

## KEPALA BPBD SELUMA DAN 11 ORANG JADI TERSANGKA KASUS KORUPSI DANA BTT RP 1,8 M



*Sumber gambar: Hery Supandi/detikcom*

Bengkulu - Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Bengkulu menetapkan 12 orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi dana Belanja Tidak Tetap (BTT) pada Anggaran Tanggap Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma. Dua di antaranya yakni Kepala BPBD dan Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR).

Kepala BPBD Seluma berinisial M dan Kabid RR berinisial PA menjadi tersangka bersama 10 orang lainnya yang merupakan pelaksana kegiatan.

Dirreskrimsus Polda Bengkulu, Kombes I Wayan Riko Setiawan didampingi Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Bengkulu, Kompol Khoiril Akbar mengatakan bahwa dari pagu anggaran BTT, yang dikelola oleh BPBD Seluma yakni sebesar Rp 3,8 miliar.

"Anggaran Rp 3,8 miliar ini digunakan untuk mengerjakan 8 kegiatan dan 4 pengawasan. Dari pengerjaan kegiatan dan pengawasan dengan anggaran sebesar tersebut, ditemukan bahwa hasil kegiatan tidak sesuai spesifikasi dan ada dugaan korupsinya," kata I Wayan kepada detikSumbagsel, Senin (16/10/2023).

Wayan menjelaskan, oleh karena pengerjaan yang tidak sesuai spesifikasi tersebut, ditemukan indikasi korupsi dengan total kerugian negara senilai Rp 1,8 miliar.

"Modus mereka melanggar PP Nomor 22 Tahun 2008 di mana hasil pengerjaan kegiatan tidak sesuai dengan spesifikasi atau volume yang sudah ditentukan," lanjut Wayan.

Setelah ditetapkan, kedua belas tersangka itu langsung ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Mapolda Bengkulu. Akibat perbuatan tersebut, mereka terancam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara.

Berikut daftar 12 tersangka korupsi dana Belanja Tidak Terduga (BTT) pada anggaran Tanggap Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma:

1. M selaku PA dan Kepala BPBD Seluma.
2. PA selaku Kabid RR di BPBD Seluma.
3. Di selaku Dir CV DN Racing Konstruksi (Kontraktor/Pelaksana).
4. GE selaku Wadir CV DN Racing Konstruksi (Kontraktor/Pelaksana).
5. NS selaku Wadir CV DN Racing Konstruksi (Kontraktor/Pelaksana).
6. CP selaku Wadir CV Cahaya Dharma Konstruksi (Kontraktor/Pelaksana).
7. AL selaku Wadir CV Seluma Jaya Konstruksi (Kontraktor/Pelaksana).
8. EM selaku Wadir CV Fello Putri Paiker (Kontraktor/Pelaksana).
9. SP selaku Wadir CV Defira (Kontraktor/Pelaksana).
10. SG selaku Dirut CV Permata Group (Kontraktor/Pelaksana).
11. SE selaku Wadir CV Aselia Rosa Lestari (Kontraktor/Pelaksana).
12. NH selaku Direktur CV Atha Buana Consultant (Konsultan Pengawas).

## Sumber berita:

1. <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-6985130/kepala-bpbd-seluma-dan-11-orang-jadi-tersangka-kasus-korupsi-dana-btt-rp-1-8-m>, Kepala BPBD Seluma dan 11 Orang Jadi Tersangka Kasus Korupsi Dana BTT Rp 1,8 M, 16/10/2023
2. <https://regional.kompas.com/read/2023/10/16/154857078/dugaan-korupsi-di-bpbd-seluma-bengkulu-12-orang-jadi-tersangka>, Dugaan Korupsi di BPBD Seluma Bengkulu, 12 Orang Jadi Tersangka, 16/10/2023
3. <https://www.antaraneews.com/berita/3775806/polda-bengkulu-tetapkan-12-tersangka-terkait-korupsi-btt-bpbd-seluma>, Polda Bengkulu tetapkan 12 tersangka terkait korupsi BTT BPBD Seluma, 16/10/2023
4. <https://www.tvonenews.com/daerah/sumatera/159845-polda-tahan-12-tersangka-dugaan-korupsi-dana-tanggap-darurat-bpbd-seluma>, Polda Tahan 12 Tersangka Dugaan Korupsi Dana Tanggap Darurat BPBD Seluma, 16/10/2023

## Catatan:

### 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

#### Pasal 2 ayat (1)

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

#### Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

## **2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana**

### **Pasal 1 ayat (19)**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

### **Pasal 41 ayat (2)**

BPBD menggunakan dana siap pakai yang dapat disediakan dalam APBD dan ditempatkan dalam anggaran BPBD untuk pengadaan barang dan/atau jasa pada saat tanggap darurat bencana.

## **3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah**

### **Pasal 55 ayat (1)**

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

### **Pasal 55 ayat (4)**

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.